



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2024/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD AZUHRI Alias ABOY Bin MISRAN;
2. Tempat lahir : Birayang Timur;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 19 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kesatria RT002/RW001, Desa Birayang Timur, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/15/III/RES.1.24/2024/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 08 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 34/Pid.B/2024/PN Brb tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2024/PN Brb tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tanggal 11 Juni 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Azhuri Alias Aboy Bin Misran terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penadahan*” sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Azhuri Alias Aboy Bin Misran dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam tanpa plat No. Polisi, dengan No. Rangka: MH1JM3135LK568525 dan No. Mesin: JM31E3562689;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi HUSNUL AKIF Alias HUSNUL Bin NAWAWI (Alm)
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa harus menafkahi istri dan anaknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-14/BRB/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AZHURI Alias ABOY Bin MISRAN, pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Desa Birayang Timur Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, telah melakukan suatu tindak pidana “*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan,*”

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang dihubungi oleh IWAN (Daftar Pencarian Orang) yang menawarkan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam kepada Terdakwa dengan harga Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyuruh IWAN (Daftar Pencarian Orang) untuk datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Desa Birayang Timur Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan untuk melihat kondisi sepeda motor tersebut, kemudian tidak berselang lama datang saksi M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO Bin JAINUDDIN dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tanpa plat nomor polisi sedangkan IWAN (Daftar Pencarian Orang) mengendarai sepeda motor Beat warna Hitam juga tanpa plat nomor polisi, kemudian Terdakwa melihat kondisi sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tanpa plat nomor polisi tersebut, lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO Bin JAINUDDIN untuk pembayaran sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang diduga hasil curian karena sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Coklat Hitam tanpa plat nomor polisi tersebut saat IWAN (Daftar Pencarian Orang) dan saksi M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO Bin JAINUDDIN pada saat menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan kendaraan bermotor dan juga untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menyambungkan kabelnya, serta sepengetahuan Terdakwa harga bekas sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam tanpa plat nomor polisi tersebut masih sekitar harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun Terdakwa membelinya dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO Bin JAINUDDIN;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam tanpa plat nomor polisi, dengan Nomor Rangka MH1JM3135LK568525 dan Nomor Mesin : JM31E3562689, adalah milik Saksi HUSNUL AKIF Alias HUSNUL Bin NAWAWI (Alm) yang hilang pada hari senin tanggal 05 Juli

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Brb



2021 sekira jam 13.00 WITA di samping Langgar SAIBUL IMAN Jalan Surapati Tengkarau Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/129/VII/2021/SPKT.SATRESKRIM/POLRES HST/POLDA KALSEL, tanggal 08 Juli 2021.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Husnul Akif Alias Husnul Bin Nawawi (Saksi Korban)**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa mengerti diperiksa di persidangan untuk menjadi saksi atas hilangnya sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan No. Polisi KH 2572 JJ dengan No. Rangka MH1JM3135LK568525 dan No. Mesin JM31E3562689 milik saksi;
 - Bahwa pada Hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita saksi shalat dzuhur di Langgar Sahibul Iman di Jalan Surapati Tengkarau, Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Saksi berangkat menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan No. Polisi KH 2572 JJ dan memarkirkan sepeda motor tersebut di samping langgar;
 - Bahwa setelah saksi selesai shalat dzuhur, saksi melihat sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi KH 2572 JJ tidak ada di tempat sebelumnya;
 - Bahwa saat memarkirkan sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi KH 2572 JJ miliknya, saksi mengunci kontak sepeda motornya tetapi tidak mengunci stang karena menganggap keadaan sekitar lingkungan aman;
 - Bahwa saksi tidak melihat siapa yang mengambil sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi KH 2572 JJ miliknya;
 - Bahwa kemudian saksi memberi tahu keluarga saksi bahwa sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi KH 2572 JJ miliknya hilang. Saksi sempat melihat rekaman CCTV yang terpasang di sekitar kompleks Melati-Kenangan dan dalam rekamannya terlihat bahwa sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi KH 2572 JJ milik saksi di bawa oleh seorang laki-laki dan laki-laki tersebut diiringi oleh satu orang temannya yang saat itu menggunakan sepeda motor lain;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenali siapa 2 (dua) orang laki-laki yang mengambil sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi KH 2572 JJ miliknya;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kehilangan sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi KH 2572 JJ miliknya tersebut ke Polres Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa saksi baru mendapat kabar tentang sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi KH 2572 JJ pada akhir bulan Maret 2024. Saat itu petugas kepolisian mengabarkan bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor saksi telah ditangkap;
- Bahwa saksi mengetahui dari petugas kepolisian bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor saksi adalah Saksi M. Angga Mahendra alias Boboho dan temannya bernama Rayki Riwan Alias Iwan. Namun, Rayki Riwan Alias Iwan saat ini masih masuk dalam daftar pencarian orang;
- Bahwa saksi diberitahu bahwa Saksi M. Angga Mahendra dan temannya yang bernama Iwan sempat menjual sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi KH 2572 JJ milik saksi kepada Terdakwa seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa STNK dan BPKB dari sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat tersebut ada pada saksi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp20.900.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) karena kehilangan motor Honda Scoopy No. Polisi KH 2572 JJ tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Mawaddaturrahmah Binti Muklis (Alm)**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi KH 2572 JJ milik Saksi Husnul;
- Bahwa saksi adalah keponakan dari Saksi Husnul;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, saksi sedang berada di rumah orang tua saksi di Jalan Surapati, RT009/RW003, Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Brarabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Saat itu Saksi Husnul datang ke rumah saksi dan memberitahu bahwa sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi KH 2572 JJ milik Saksi Husnul hilang saat Saksi Husnul shalat dzuhur di Langgar Sahibul Iman. Saat itu sepeda motor Saksi Husnul diparkirkan di samping Langgar Sahibul

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iman (Jalan Surapati Tengkarau, RT009/RW003, Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Brarabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah);

- Bahwa saksi dan Saksi Husnul meminta bantuan warga sekitar Langgar Sahibul Iman untuk mengecek CCTC sekitar Kompleks Melati-Kenanga untuk melihat rekaman. Saat melihat rekaman tersebut saksi melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor milik Saksi Husnul dan disampingnya ada seorang laki-laki yang mengiringi dengan mengendarai sepeda motor lainnya. Namun, saksi tidak mengenali siapa dua orang laki-laki tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Husnul melaporkan kehilangan sepeda motornya tersebut ke Polres HST;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Maret 2024, saksi mendapat kabar dari Saksi Husnul bahwa petugas kepolisian berhasil menangkap pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi Husnul;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di kantor kepolisian, saksi dan Saksi Husnul diberitahu bahwa yang mengambil sepeda motor Saksi Husnul adalah Saksi M. Angga Mahendra;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di kantor kepolisian, saksi sempat melihat barang bukti berupa sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi KH 2572 JJ milik Saksi Husnul dan setelah diperiksa sepeda motor tersebut adalah benar milik Saksi Husnul tetapi Saksi M. Angga Mahendra telah merubahnya sehingga motor tersebut tidak dilengkapi dengan No. Polisi, spion, dan tempat kunci kontaknya telah dirubah;
- Bahwa saksi mengetahui dari petugas kepolisian bahwa sepeda motor milik Saksi Husnul dijual oleh Saksi M. Angga Mahendra kepada Terdakwa seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh Saksi Husnul tahun 2020 seharga Rp20.900.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **Al Fajri Humaidi Bin Syahlan**, dibacakan pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah penyidik kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah TO (Target Operasi) kasus pencurian sepeda motor Polres HST;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat tanpa dilengkapi dengan No. Polisi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat tersebut dibeli Terdakwa dari Saksi M. Angga Mahendra dan Sdr. Iwan (DPO) seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 Wita, Sdr. Iwan (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menawarkan Terdakwa sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat tanpa dilengkapi surat-surat. Sdr. Iwan (DPO) mengatakan bahwa sepeda motor tersebut diambil olehnya dan Saksi M. Angga Mahendra dari orang lain dan menawarkannya kepada Terdakwa dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian merasa tertarik dan meminta agar Sdr. Iwan (DPO) dan Saksi M. Angga Mahendra membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa di Desa Birayang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang mengantar sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa adalah Saksi M. Angga Mahendra dan Sdr. Iwan (DPO). Pada saat motor tersebut di antarkan, kondisinya tanpa No. Polisi, spion, dan kunci kontak;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sepeda motor hasil curian Saksi M. Angga Mahendra dan Sdr. Iwan (DPO) yaitu yang pertama 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah hitam dan atas perbuatannya tersebut, Saksi Muhammad Azuhri Alias Aboy dipidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Paringin pada tahun 2021 dan yang kedua adalah membeli sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam yang kemudian diketahui milik Saksi Husnul;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. **M. Angga Mahendra Alias Boboho Bin Jainuddin**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi KH 2572 JJ milik Saksi Husnul;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Terdakwa, tetapi saksi lupa waktu pastinya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, saksi sedang berboncengan dengan Sdr. Iwan (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Sdr. Iwan (DPO). Kemudian ketika sampai di Langgar Sahibul Iman di Jalan Surapati, Desa Tengkarau, RT009/RW003, Kelurahan Barabai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saksi melihat sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat dengan No. Polisi KH 2572 JJ terparkir di samping langgar, kemudian saksi berkata kepada Sdr. Iwan (DPO), “wan, aku mau mengambil sepeda motor”, kemudian Sdr. Iwan menjawab, “aku tunggu di pinggir jalan”, kemudian saksi mendekati sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat dengan No. Polisi KH 2572 JJ terparkir di samping langgar yang ternyata tidak dalam keadaan terkunci stang. Kemudian saksi mendorong sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat dengan No. Polisi KH 2572 JJ dan menyerahkannya kepada Sdr. Iwan (DPO) untuk dinaiki sedangkan saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Sdr. Iwan (DPO) dan mendorong sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat dari belakang agar sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat tersebut dapat dipindahkan ke rumah saksi;
- Bahwa saksi melepas No. Polisi sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat tersebut, saksi juga menyopot spion dan membongkar lampu dengan dengan kunci ukuran 10 untuk merakit kabel agar sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat tersebut dapat menyala tanpa kunci kontak;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita, Sdr. Iwan (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menawarkan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat tersebut kemudian saksi dan Sdr. Iwan (DPO) membawa sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Birayang. Saat itu saksi yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat, sedangkan Sdr. Iwan (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Beat hitam miliknya;
- Bahwa Terdakwa melihat sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat tersebut dan sepakat untuk membelinya seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian uang tersebut saksi bagi dua bersama Sdr. Iwan (DPO) dan masing-masing mendapat Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tersebut dan tidak meminta izin dari pemiliknya untuk mengambil dan menjualnya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali mengambil sepeda motor milik orang lain. Pertama, pada tahun 2021 Terdakwa dan Sdr. Iwan (DPO) mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam di Kabupaten Balangan dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan yang kedua mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam milik Saksi Husnul yang saksi jual ke Terdakwa juga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 Wita, Sdr. Iwan (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telfon dan menawarkan sepeda motor, "Boy, ini ada sepeda motor, mau dibeli kah?", Terdakwa menjawab, "berapa harganya dan dapat dimana?", kemudian Sdr. Iwan (DPO) menjawab, "dua juta tiga ratus, aku dan Boboho (Terdakwa) mengambil di Barabai", kemudian Terdakwa tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut, "antar ke rumah aku, aku mau lihat barangnya.";
- Bahwa kemudian Saksi M. Angga Mahendra dan Sdr. Iwan (DPO) datang ke rumah saksi di Desa Birayang Timur, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan membawa sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam tanpa plat nomor dan spion. Terdakwa kemudian setuju untuk membelinya dan membayar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi M. Angga Mahendra dan Sdr. Iwan (DPO). Setelah itu Saksi M. Angga Mahendra dan Sdr. Iwan (DPO) pulang dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Sdr. Iwan (DPO);
- Bahwa sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam Terdakwa gunakan untuk kegiatan sehari-hari dan Terdakwa simpan di dalam rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa pergi merantau ke daerah Batu Kajang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan 3 (tiga) bulan setelah merantau, sekitar bulan Oktober 2021, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Balangan dan kepolisian HST;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian Balangan karena pernah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dari Terdakwa dan Sdr. Iwan (DPO). Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tersebut adalah hasil curian Terdakwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Brb



dan Sdr. Iwan (DPO) tetapi Terdakwa tetap membelinya karena harganya murah;

- Bahwa selain sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam, di rumah Terdakwa juga ditemukan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam yang semula Terdakwa beli dari Saksi M. Angga Mahendra dan Sdr. Iwan (DPO) dan kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke Polres HST;
- Bahwa benar Terdakwa telah membeli sepeda motor dari Terdakwa dan Sdr. Iwan (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yaitu sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dan Honda Scoopy warna coklat hitam yang keduanya tidak dilengkapi surat-surat dan No. Polisi. Terdakwa juga mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan kunci kontak sehingga cara untuk menghidupkannya adalah dengan menyambungkan kabel;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari pengakuan M. Angga Mahendra dan Sdr. Iwan (DPO) bahwa kedua motor tersebut merupakan hasil curian. Namun, Terdakwa tetap membelinya karena merasa untung dapat membeli sepeda motor dengan harga murah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku BPKB dengan Nomor: Q-08268839, sepeda motor merk Honda warna Coklat Hitam, No. Polisi KH 2572 JJ, dengan No. Rangka: MH1JM3135LK568525 dan No. Mesin: JM31E3562689 atas nama HERLINA;
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda warna Coklat Hitam, No. Polisi KH 2572 JJ, dengan No. Rangka: MH1JM3135LK568525 dan No. Mesin: JM31E3562689 atas nama HERLINA;
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda warna Hitam dan Remotnya;
4. 1 (satu) Unit sepeda motor jenis honda scoopy warna coklat hitam tanpa No. Polisi dengan No. Rangka MH1JM3135LK568525 dan No. Mesin: JM31E3562689;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dinilai sah sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini dan Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan yang bersangkutan menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita Saksi Husnul sedang shalat dzuhur di Langgar Sahibul Iman di Jalan Surapati Tengkarau, Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Saksi Husnul berangkat menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan No. Polisi KH 2572 JJ dan memarkirkan sepeda motor tersebut di samping langgar. Namun, setelah Saksi Husnul selesai shalat dzuhur, Saksi Husnul tidak menemukan sepeda motornya tersebut ditempatnya terparkir;
- Bahwa kemudian Saksi Husnul melihat rekaman CCTV yang terpasang di sekitar kompleks Melati-Kenangan dan dalam rekamannya terlihat bahwa sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi KH 2572 JJ milik Saksi Husnul di bawa oleh seorang laki-laki dan laki-laki tersebut diiringi oleh satu orang temannya yang saat itu menggunakan sepeda motor lain;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, Saksi M. Angga Mahendra berboncengan dengan Sdr. Iwan (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Sdr. Iwan (DPO) dan ketika sampai di Langgar Sahibul Iman di Jalan Surapati, Desa Tengkarau, RT009/RW003, Kelurahan Barabai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Saksi M. Angga Mahendra melihat sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat dengan No. Polisi KH 2572 JJ terparkir di samping langgar, kemudian Saksi M. Angga Mahendra berkata kepada Sdr. Iwan (DPO), "wan, aku mau mengambil sepeda motor", kemudian Sdr. Iwan menjawab, "aku tunggu di pinggir jalan", kemudian Saksi M. Angga Mahendra mendekati sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat dengan No. Polisi KH 2572 JJ terparkir di samping langgar yang ternyata tidak dalam keadaan terkunci stang. Kemudian Saksi M. Angga Mahendra mendorong sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat dengan No. Polisi KH 2572 JJ dan menyerahkannya kepada Sdr. Iwan (DPO) untuk dinaiki sedangkan Saksi M. Angga Mahendra menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Sdr. Iwan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) dan mendorong sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat dari belakang agar sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat tersebut dapat dipindahkan ke rumah Saksi M. Angga Mahendra;

- Bahwa Saksi M. Angga Mahendra melepas No. Polisi sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat tersebut, Saksi M. Angga Mahendra juga menyopot spion dan membongkar lampu dengan kunci ukuran 10 untuk merakit kabel agar sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat tersebut dapat menyala tanpa kunci kontak;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita, Sdr. Iwan (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telfon dan menawarkan sepeda motor, "Boy, ini ada sepeda motor, mau dibeli kah?", Terdakwa menjawab, "berapa harganya dan dapat dimana?", kemudian Sdr. Iwan (DPO) menjawab, "dua juta tiga ratus, aku dan Boboho (Saksi M. Angga Mahendra) mengambil di Barabai", kemudian Terdakwa tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut, "antar ke rumah aku, aku mau lihat barangnya). Setelah itu Saksi M. Angga Mahendra dan Sdr. Iwan (DPO) membawa sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Birayang. Saat itu Saksi M. Angga Mahendra yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat, sedangkan Sdr. Iwan (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Beat hitam miliknya;
- Bahwa Terdakwa melihat sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat tersebut dan sepakat untuk membelinya seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian uang tersebut Saksi M. Angga Mahendra bagi dua bersama Sdr. Iwan (DPO) dan masing-masing mendapat Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Husnul mengalami kerugian Rp20.900.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) akibat kehilangan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat. Saksi Husnul juga tidak bisa menggunakan sepeda motornya untuk berkegiatan sehari-hari sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa telah membeli sepeda motor dari Terdakwa dan Sdr. Iwan (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yaitu sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dan Honda Scoopy warna coklat hitam yang keduanya tidak dilengkapi surat-surat dan No. Polisi. Terdakwa juga mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan kunci kontak sehingga cara untuk menghidupkannya adalah dengan menyambungkan kabel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam Pasal ini merujuk kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara pidana atas apa yang didakwakan oleh penuntut umum dalam perkara yang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan bernama Muhammad Azuhri Alias Aboy bin Misran dan benar identitasnya sesuai dengan yang ditulis dalam dakwaan penuntut umum sehingga pemeriksaan dilakukan terhadap orang yang benar dan tidak terjadi *error in persona* dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya tekanan maupun paksaan dan terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat dan sanggup mengikuti persidangan sehingga dengan demikian terdakwa haruslah dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab di depan hukum, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi sedangkan mengenai perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan";

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Brb



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sudah cukup memenuhi seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum pada Hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita Saksi Husnul sedang shalat dzuhur di Langgar Sahibul Iman di Jalan Surapati Tengkarau, Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Saksi Husnul berangkat menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan No. Polisi KH 2572 JJ dan memarkirkan sepeda motor tersebut di samping langgar. Namun, setelah Saksi Husnul selesai shalat dzuhur, Saksi Husnul tidak menemukan sepeda motornya tersebut ditempatnya terparkir. Kemudian Saksi Husnul melihat rekaman CCTV yang terpasang di sekitar kompleks Melati-Kenangan dan dalam rekamannya terlihat bahwa sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi KH 2572 JJ milik Saksi Husnul di bawa oleh seorang laki-laki dan laki-laki tersebut diiringi oleh satu orang temannya yang saat itu menggunakan sepeda motor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa dua orang laki-laki yang mengambil sepeda motor sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi KH 2572 JJ milik Saksi Husnul adalah Saksi M. Angga Mahendra dan Sdr. Iwan (DPO) dimana pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, Saksi M. Angga Mahendra berboncengan dengan Sdr. Iwan (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Sdr. Iwan (DPO) dan ketika sampai di Langgar Sahibul Iman di Jalan Surapati, Desa Tengkarau, RT009/RW003, Kelurahan Barabai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Saksi M. Angga Mahendra melihat sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat dengan No. Polisi KH 2572 JJ terparkir di samping langgar, kemudian Saksi M. Angga Mahendra berkata kepada Sdr. Iwan (DPO), "wan, aku mau mengambil sepeda motor", kemudian Sdr. Iwan menjawab, "aku tunggu di pinggir jalan", kemudian Saksi M. Angga Mahendra mendekati sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat dengan No. Polisi KH 2572 JJ terparkir di samping langgar yang ternyata tidak dalam keadaan terkunci stang. Kemudian Saksi M. Angga Mahendra mendorong sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat dengan No. Polisi KH 2572 JJ dan menyerahkannya kepada Sdr. Iwan (DPO) untuk dinaiki sedangkan Saksi M. Angga Mahendra menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Sdr. Iwan (DPO) dan mendorong sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat dari belakang agar sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat tersebut dapat dipindahkan ke rumah Saksi M.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angga Mahendra. Saksi M. Angga Mahendra melepas No. Polisi sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat tersebut, Saksi M. Angga Mahendra juga menyopot spion dan membongkar lampu dengan kunci ukuran 10 untuk merakit kabel agar sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat tersebut dapat menyala tanpa kunci kontak;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Iwan (DPO) melalui telepon. Sdr. Iwan (DPO) menawarkan sepeda motor kepada Terdakwa, "Boy, ini ada sepeda motor, mau dibeli kah?", Terdakwa menjawab, "berapa harganya dan dapat dimana?", kemudian Sdr. Iwan (DPO) menjawab, "dua juta tiga ratus, aku dan Boboho (Saksi M. Angga Mahendra) mengambil di Barabai", kemudian Terdakwa tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut, "antar ke rumah aku, aku mau lihat barangnya). Setelah itu Saksi M. Angga Mahendra dan Sdr. Iwan (DPO) membawa sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Birayang. Saat itu Saksi M. Angga Mahendra yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat, sedangkan Sdr. Iwan (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Beat hitam miliknya. Terdakwa sepakat untuk membeli sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat tersebut seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya yaitu tahun 2021 Terdakwa pernah membeli sepeda motor dari Terdakwa dan Sdr. Iwan (DPO) yaitu sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam yang tidak dilengkapi surat-surat dan No. Polisi. Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor yang di jual Saksi M. Angga Mahendra dan Sdr. Iwan (DPO) kepadanya tidak dalam kondisi wajar karena tidak dilengkapi No. Polisi, tanpa surat-surat kepemilikan, dan tanpa kunci kontak sehingga harus dinyalakan dengan menyambungkan kabel;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi mengenai penadahan terdapat kaidah hukum bahwa *apabila seseorang membeli kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah, orang tersebut seharusnya patut menduga kendaraan tersebut berasal dari kejahatan*. Dalam perkara ini, Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat yang dibelinya tersebut dalam kondisi tidak wajar, bahkan sebetulnya Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut diperoleh M. Angga Mahendra dan Sdr. Iwan (DPO) merupakan hasil kejahatan pencurian. Namun, Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut karena tergiur harga yang murah;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi Husnul barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis honda scoopy warna

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat hitam tanpa No. Polisi dengan No. Rangka MH1JM3135LK568525 dan No. Mesin: JM31E3562689 dan Saksi Husnul memperlihatkan BPKB dan STNK dari sepeda motor miliknya yang ternyata memiliki No. Rangka dan No. Mesin yang sama dengan sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Iwan (DPO) sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tersebut adalah milik Saksi Husnul;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan kerugian pada Saksi Husnul sebesar Rp20.900.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi Husnul juga tidak dapat memanfaatkan sepeda motor miliknya untuk berkegiatan sehari-hari sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah **membeli** suatu benda berupa sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat yang diketahuinya diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa prinsip dan tujuan pemidanaan tidak lah bersifat pembalasan dendam, tetapi pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh aspek termasuk rekam jejak Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sebelumnya sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku BPKB dengan Nomor: Q-08268839, sepeda motor merk Honda warna Coklat Hitam, No. Polisi KH 2572 JJ, dengan No. Rangka: MH1JM3135LK568525 dan No. Mesin: JM31E3562689 atas nama HERLINA, 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda warna Coklat Hitam, No. Polisi KH 2572 JJ, dengan No. Rangka: MH1JM3135LK568525 dan No. Mesin: JM31E3562689 atas nama HERLINA, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda warna Hitam dan Remotnya, yang telah disita dari Saksi Husnul Akif Alias Husnul Bin Nawawi, maka dikembalikan kepada Saksi Husnul Akif Alias Husnul Bin Nawawi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis honda scoopy warna coklat hitam tanpa No. Polisi dengan No. Rangka MH1JM3135LK568525 dan No. Mesin: JM31E3562689 yang disita dari Terdakwa dan dalam persidangan terbukti barang bukti tersebut adalah milik Saksi Husnul Akif Alias Husnul Bin Nawawi, maka dikembalikan kepada Saksi Husnul Akif Alias Husnul Bin Nawawi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Azuhri Alias Aboy Bin Misran** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku BPKB dengan Nomor: Q-08268839, sepeda motor merk Honda warna Coklat Hitam, No. Polisi KH 2572 JJ, dengan No. Rangka: MH1JM3135LK568525 dan No. Mesin: JM31E3562689 atas nama HERLINA;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda warna Coklat Hitam, No. Polisi KH 2572 JJ, dengan No. Rangka: MH1JM3135LK568525 dan No. Mesin: JM31E3562689 atas nama HERLINA;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda warna Hitam dan Remotnya;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor jenis honda scoopy warna coklat hitam tanpa No. Polisi dengan No. Rangka MH1JM3135LK568525 dan No. Mesin: JM31E3562689;

Dikembalikan kepada Saksi Husnul Akif Alias Husnul Bin Nawawi;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Selasa, 11 Juni 2024, oleh Rahmah Kusumayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Enggar Wicaksono, S.H., dan Novitasari Amira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 oleh Rahmah Kusumayani, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Anggita Sabrina, S.H., dan Novitasari Amira, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yusro Elfahmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Jamaluddin Mukhtar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aggita Sabrina, S.H.

Rahmah Kusumayani, S.H.

Novitasari Amira, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusro Elfahmi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)